

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 1067/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini Kamis tanggal 22 **Juni 2023**, Saya **Bustanul Aripin, S.H.I.** Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang, berdasarkan permohonan pemberitahuan amar putusan delegasi dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/1905/HK.05/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang kami terima tanggal 21 Juni 2023 ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Herman bin Atang, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kampung Hanjuang Beureum RT.001 RW.014, Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1067/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal **15 Juni 2023** dalam perkara antara :

Yanti Setianengsih binti Iyan Sudaryan, sebagai **Penggugat**;
melawan
Herman bin Atang, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Herman bin Atang**) terhadap Penggugat (**Yanti Setianengsih binti Iyan Sudaryan**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu *) dengan Tergugat Veriudhan Veriudhan di rumah di samping rumah melalui Desa Alamendah

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa terhadap putusan tersebut ia dapat mengajukan Banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Tergugat sehelai surat pemberitahuan ini;

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Aparat Desa Alamendah

Tergugat,


Jurusita Pengganti,
Bustanul Aripin, S.H.I.

Diterima di Desa/Kel. Alamendah


DIDAN

*) dirinvooi yang tidak perlu